



KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNOLOGI SANITASI

NOMOR: 13/KPTS/Ch/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI TEKNOLOGI SANITASI
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEPALA BALAI TEKNOLOGI SANITASI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik.
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan pada Balai Teknologi Sanitasi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Balai Teknologi Sanitasi tentang Standar Pelayanan Pada Balai Teknologi Sanitasi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNOLOGI SANITASI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TERPADU PADA BALAI TEKNOLOGI SANITASI

KESATU : 1. Standar Pelayanan Publik Balai Teknologi Sanitasi disusun sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan;
2. Standar Pelayanan Publik ditetapkan untuk jenis pelayanan pada Balai Teknologi Sanitasi;
3. Komponen Standar Pelayanan Publik memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:
a. Komponen yang terkait dengan penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi:
1) Persyaratan
2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
3) Jangka waktu pelayanan
4) Biaya/tarif
5) Produk pelayanan
6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi
b. Komponen yang terkait dengan pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:
1) Dasar hukum
2) Sarana dan Prasarana
3) Kompetensi pelaksana
4) Pengawasan internal
5) Jumlah pelaksana
6) Jaminan Pelayanan
7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
8) Evaluasi kinerja

KEDUA : Maklumat Pelayanan Balai Teknologi Sanitasi yaitu:
Kami seluruh jajaran Balai Teknologi Sanitasi berkomitmen melaksanakan layanan Bidang Sanitasi sesuai standar yang telah ditetapkan dengan pelayanan prima demi meningkatkan kepuasan pelanggan dan siap menerima saran serta sanksi apabila pelayanan tidak sesuai standar.

KETIGA : Visi dan Misi Pelayanan Balai Teknologi Sanitasi:
a. Visi Pelayanan Balai Teknologi Sanitasi
Terwujudnya Pelayanan Prima yang Berkualitas dan Profesional Dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Serta Pengembangan Teknologi Bidang Sanitasi.
b. Misi pelayanan Balai Teknologi Sanitasi
1) Menyelenggarakan Layanan Teknis Dan Non Teknis Bidang Teknologi Sanitasi Sesuai Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Administrasi Perkantoran Dengan Pelayanan Prima
2) Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Sanitasi Yang Terkini Sesuai Perkembangan Zaman
3) Menyediakan Sarana Prasarana Penunjang Teknis Yang Modern Dan Berwawasan Lingkungan Sesuai Tugas Pokok Dan Fungsi
4) Mengadakan Kerja Sama Bidang Sanitasi Dengan Pihak-pihak Yang Kompeten Dan Relevan

- 5) Melaksanakan Layanan Yang Tertib Administrasi, Transparan, Bebas Dari korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- 6) Mengikuti Perkembangan Teknologi Bidang Sanitasi Dan Beradaptasi Dengan Dinamika Perubahan
- 7) Mengembangkan Perangkat Dan Metode Kerja Berbasis Teknologi Informasi Dalam Menunjang Layanan Bidang Sanitasi.

KEEMPAT : Kode Etik Pelayanan merupakan norma wajib dipatuhi oleh pelaksana layanan di Balai Teknologi Sanitasi dalam menjalankan tugas, yaitu:

- a. Kewajiban
 - Menerima dengan baik setiap permohonan layanan
 - Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen/rujukan/rekomendasi yang ditentukan dalam persyaratan pelayanan
 - Memberitaukan dengan sopan dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan
 - Menyelesaikan pelayanan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Publik dan prosedur yang berlaku
 - Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sebagai petugas pelayanan
- b. Larangan
 - Meminta sesuatu dari pengguna layanan diluar yang telah ditentukan
 - Menerima sesuatu dari pengguna layanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan
 - Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan imbalan
 - Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan dari pengguna layanan
 - Bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan
 - Menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi

KELIMA : Penghargaan, Sanksi dan Kompensasi Layanan


- 1) Penghargaan diberikan kepada pelaksana layanan terpadu yang berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan. Pemberian penghargaan ditentukan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Balai Teknologi Sanitasi
- 2) Sanksi diberikan kepada pelaksana layanan terpadu yang tidak menjalankan kewajiban atau larangan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai atau peraturan lainnya yang berlaku dan mengikat Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemberlakuan sanksi atau hukuman diberikan kepada pelaksana layanan terpadu selambat-lambatnya satu bulan sejak ditetapkan melanggar
- 3) Kompensasi layanan diberikan kepada pengguna layanan dalam hal layanan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Bentuk kompensasi yang diberikan berupa cinderamata atau merchandise Balai Teknologi Sanitasi

KEENAM : Untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik serta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di Balai Teknologi Sanitasi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam periode 3 (tiga) bulanan atau sesuai kebutuhan.

- KETUJUH** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Balai Teknologi Sanitasi Nomor 18/KPTS/Ch/II/2023 Tentang Standar Pelayanan Publik Balai Teknologi Sanitasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 05 Februari 2024

Kepala Balai Teknologi Sanitasi,


Ir. Dwi Kuryanto, MT
NIP. 196604111996031001

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR;
2. Direktur Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNOLOGI SANITASI
13 /KPTS/Ch/II/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN TERPADU BALAI TEKNOLOGI SANITASI

DAFTAR STANDAR PELAYANAN TERPADU BALAI TEKNOLOGI SANITASI

No	Jenis Pelayanan
1	Pelayanan Bimbingan Teknis Bidang Sanitasi
2	Pelayanan Sewa Ruang dan Fasilitas
3	Pelayanan Penerimaan dan Pengujian Sampel Laboratorium Bidang Sanitasi
4	Pelayanan Inspeksi dan Sertifikasi Produk Sanitasi
5	Pelayanan Audit Teknologi Bidang Sanitasi
6	Pelayanan Penilaian Keandalan Bangunan Bidang Sanitasi

Kepala Balai Teknologi Sanitasi,


Ir. Dwi Kuryanto, MT
NIP. 196604111996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNOLOGI SANITASI
13 /KPTS/Ch/II/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN TERPADU BALAI TEKNOLOGI SANITASI

Dasar hukum

1. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/82016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
3. Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk Menghasilkan Inovasi
5. Peraturan Menteri PUPR No. 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
6. Peraturan Menteri PANRB No.15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri PUPR No. 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 007a Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Audit Teknologi
9. Peraturan Menteri PUPR No. 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
10. SNI ISO 19011:2018 tentang Pedoman Audit Sistem Manajemen
11. SNI ISO/IEC 17020:2012 tentang Persyaratan Umum pengoperasian Berbagai Lembaga Inspeksi;
12. SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi.
13. ISO 9001:2015 tentang sistem manajemen mutu

A. Standar Pelayanan Bimbingan Teknis Bidang Sanitasi Bidang Sanitasi

NO	Komponen	Keterangan
A. Komponen Service Point		
1	Persyaratan	a. Peserta bimbingan teknis telah masuk dalam daftar kepeminatan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bidang Sanitasi atau merupakan usulan dari Direktorat Sanitasi; b. Peserta bimbingan teknis memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan, yaitu pengalaman kerja pada sektor yang sesuai dan atau latar belakang pendidikan sesuai c. Satuan acara pembelajaran diberikan sesuai dengan kurikulum dan silabus bimbingan teknis yang diselenggarakan sebagai berikut: 1) Tingkat dasar (teori ± 30%, praktik ± 70%); 2) Tingkat menengah (teori ± 40%, praktik ± 60%); 3) Tingkat lanjutan/ <i>advance</i> (teori ± 70%, praktik ± 30%) d. Kurikulum dan silabus bimbingan teknis kerja sama sesuai dengan kebutuhan
2	Sistem, Mekanisme dan prosedur	a. Peserta menerima surat undangan/pemanggilan untuk mengikuti bimbingan teknis b. Pelaksana layanan mengundang calon peserta bimbingan teknis c. Pelaksanaan layanan melakukan konfirmasi kehadiran calon peserta bimbingan teknis d. Peserta melakukan pendaftaran melalui website Satupintu dan atau pendaftaran ulang dilokasi dalam hal pelaksanaan bimbingan teknis secara luring dan secara daring e. Peserta mengikuti rangkaian kegiatan bimbingan teknis yang terdiri dari bimbingan teknis secara daring dan luring, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan dan pengarahan program - Pre test dan Post test - Pemaparan materi secara daring atau luring - Praktik studi kasus lapangan disesuaikan dengan kurikulum yang diikuti - Evaluasi penyelenggaraan terhadap materi, kegiatan praktik, studi lapangan, pengajar dan pelayanan secara umum - Penutupan Bimbingan Teknis

3	Jangka Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis dengan jangka waktu penyelesaian 5-9 hari kerja tergantung jumlah jam pelajaran bimbingan teknis.
4	Biaya/Tarif	Layanan bimbingan teknis reguler tidak dibebankan biaya, kecuali bimbingan teknis kerja sama yang dilaksanakan berdasarkan permintaan pihak eksternal
5	Produk Pelayanan	Sertifikat atau Surat Keterangan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan ditujukan kepada Balai Teknologi Sanitasi dengan alamat Jl. Raya Menganti Wiyung Surabaya , melalui website Satu pintu Cipta Karya yaitu www.lapor.go.id , Balai Teknologi Sanitasi dan melalui form survey kepuasan masyarakat
B. Komponen <i>Manufacturing</i>		
1	Sarana dan Prasaranan	<p>a. Sarana prasarana layanan terpadu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang pelayanan dilengkapi AC, jaringan internet (<i>wifi</i>), buku tamu online, televisi, bahan bacaan, air minum, tempat duduk prioritas, media informasi digital dan akses saran pengaduan dan survey kepuasan masyarakat - Aksesibilitas bagi masyarakat atau pengguna layanan berkebutuhan khusus - Toilet terpisah antara pria dan wanita - Tempat parkir kendaraan - Area khusus merokok - Tempat ibadah - Ruang laktasi dan ramah anak - Taman <p>b. Sarana prasarana layanan bimbingan teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia sarana prasaranan pembelajaran yang memadai terdiri dari ruang kelas lengkap dengan fasilitas multi media, laboratorium, workshop yang dilengkapi dengan alat praktik dan alat peraga yang memadai sesuai kebutuhan bimbingan teknis (Diselenggarakan pada bimbingan teknis luring)
2	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pengajar berpengalaman dan memiliki kompetensi sesuai dengan bimbingan teknis yang diberikan</p> <p>b. Pelaksana layanan terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimum SMA atau sederajat - Memiliki masa kerja di Balai Teknologi Sanitasi minimum 2 tahun - Memiliki integritas - Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pelayanan publik - Memiliki kemampuan komunikasi yang baik - Mampu memberikan pelayanan yang berkualitas - Menguasai teknologi, informatika dan komunikasi
3	Pengawasan Internal	Pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan dilakukan melalui pemantauan oleh atasan langsung (Kepala Balai), pemantauan proses produk, dan audit mutu internal
4	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana layanan ditetapkan melalui surat tugas oleh Kepala Balai Teknologi Sanitasi
5	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan bimbingan teknis sesuai prosedur yang tersertifikasi ISO 9001:2015
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksana	Meliputi keamanan lingkungan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditunjang dengan penyediaan peralatan K3
7	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi kineja pelaksana dilakukan dengan survey kepuasan masyarakat dan hasilnya diumumkan pada papan pengumuman, website Satu Pintu Cipta Karya Balai Teknologi Sanitasi, dan Media Sosial Balai Teknologi Sanitasi

B. Standar Pelayanan Sewa Ruang dan Fasilitas

NO	Komponen	Keterangan
A. Komponen Service Point		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan permohonan sewa ruang b. Melakukan registrasi melalui website Satupintu Cipta Karya Balai Teknologi Sanitasi c. Melakukan pembayaran sesuai tarif yang berlaku (ditentukan)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelanggan melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan sewa ruang melalui website Satu Pintu Cipta Karya, Balai Teknologi Sanitasi b. Pelaksana layanan melakukan verifikasi permohonan dan memeriksa kesiapan ruangan dan melakukan approve c. Pelanggan melakukan pembayaran dan melampirkan bukti pembayaran d. Pelaksana melakukan pemeriksaan ruangan sebelum pelaksanaan dan serah terima untuk penggunaan ruangan atau asrama e. Pelanggan melaksanakan penggunaan ruangan f. Pelanggan mengisi survey kepuasan masyarakat g. Pelanggan menyelesaikan sewa ruang dan menerima invoice atau bukti pembayaran
3	Jangka waktu pelayanan	Penggunaan ruangan sesuai dengan permohonan yang telah diajukan dan disetujui
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Produk Pelayanan	Ruangan siap pakai, bersih dan aman
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan ditujukan kepada Balai Teknologi Sanitasi dengan alamat Jl. Raya Menganti Wiyung Surabaya , melalui website Satu pintu Cipta Karya yaitu www.lapor.go.id , Balai Teknologi Sanitasi dan melalui form survey kepuasan masyarakat
B. Komponen Manufacturing		
1	Sarana dan Prasaranan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana prasarana layanan terpadu: <ul style="list-style-type: none"> - Ruang pelayanan dilengkapi AC, jaringan internet (wifi), buku tamu online, televisi, bahan bacaan, air minum, tempat duduk prioritas, media informasi digital dan akses saran pengaduan dan survey kepuasan masyarakat - Aksesibilitas bagi masyarakat atau pengguna layanan berkebutuhan khusus - Toilet terpisah antara pria dan wanita - Tempat parkir kendaraan - Area khusus merokok - Tempat ibadah - Ruang laktasi dan ramah anak - Taman b. Sarana prasarana layanan sewa ruang <ul style="list-style-type: none"> - Ruang auditorium kapasitas 100 orang - 2 Ruang kelas masing-masing kapasitas 25 orang - Asrama dengan jumlah 36 kamar - Fasilitas ruang kelas : Ac, jaringan internet (wifi), sound system, LCD Projector - Fasilitas kamar asrama: AC, televisi, penyediaan air minum, rak handuk, kamar mandi dalam, lemari, meja dan kursi
2	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimum SMA atau sederajat - Memiliki masa kerja di Balai Teknologi Sanitasi minimum 2 tahun - Memiliki integritas

		<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pelayanan publik - Memiliki kemampuan komunikasi yang baik - Mampu memberikan pelayanan yang berkualitas - Menguasai teknologi, informatika dan komunikasi
3	Pengawasan Internal	Pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan dilakukan melalui pemantauan oleh atasan langsung (Kepala Balai), pemantauan proses produk, dan audit mutu internal
4	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana Layanan ditetapkan melalui surat tugas Kepala Balai Teknologi Sanitasi
5	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan sewa ruang sesuai prosedur yang tersertifikasi ISO 9001:2015
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksana	Meliputi keamanan lingkungan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditunjang dengan penyediaan peralatan K3
7	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan dengan survey kepuasan masyarakat dan hasilnya diumumkan pada papan pengumuman, website Satu Pintu Cipta Karya Balai Teknologi Sanitasi, dan Media Sosial Balai Teknologi Sanitasi
4	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana layanan ditetapkan melalui surat tugas oleh Kepala Balai Teknologi Sanitasi
5	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan bimbingan teknis sesuai prosedur yang tersertifikasi ISO 9001:2015
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksana	Meliputi keamanan lingkungan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditunjang dengan penyediaan peralatan K3
7	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan dengan survey kepuasan masyarakat dan hasilnya diumumkan pada papan pengumuman, website Satu Pintu, dan Media Sosial Balai Teknologi Sanitasi

C. Standar Pelayanan Penerimaan dan Pengujian Sampel Laboratorium Bidang Sanitasi

NO	Komponen	Keterangan
<i>A. Komponen Service Point</i>		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membawa sampel uji dalam kemasan bersih minimum 3 liter b. Melakukan registrasi melalui website Satupintu Cipta Karya, Balai Teknologi Sanitasi c. Melakukan pembayaran sesuai tarif yang berlaku (ditentukan) d. Pemeriksaan sampel uji sesuai dengan metode uji standar yang diakui dan tertelusur e. Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat dan menerima laporan hasil uji (LHU)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelanggan melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan Uji Laboratorium melalui website Satu Pintu Cipta Karya, Balai Teknologi Sanitasi b. Pelaksana layanan melakukan verifikasi permohonan dan menerima sampel uji c. Pelaksana layanan membuat kode billing (pembayaran) sesuai permohonan d. Pelanggan melakukan pembayaran e. Pelaksana layanan melakukan verifikasi pembayaran f. Proses analisa laboratorium g. pelanggan menerima laporan hasil uji sampel laboratorium h. Pelanggan mengisi survey kepuasan masyarakat

3	Jangka waktu pelayanan	Total pelaksanaan pelayanan sejak permohonan adalah 10 hari kerja dengan lama analisa 7 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Sesuai Permenkeu No.126/PMK.02/2021 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji Sampel Laboratorium
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan ditujukan kepada Balai Teknologi Sanitasi dengan alamat Jl. Raya Menganti Wiyung Surabaya , melalui website Satu pintu Cipta Karya yaitu www.lapor.go.id , Balai Teknologi Sanitasi dan melalui form survey kepuasan masyarakat
B. Komponen <i>Manufacturing</i>		
1	Sarana dan Prasaranan	<p>a. Sarana prasarana layanan terpadu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang pelayanan dilengkapi AC, jaringan internet (<i>wifi</i>), buku tamu online, televisi, bahan bacaan, air minum, tempat duduk prioritas, media informasi digital dan akses saran pengaduan dan survey kepuasan masyarakat - Aksesibilitas bagi masyarakat atau pengguna layanan berkebutuhan khusus - Toilet terpisah antara pria dan wanita - Tempat parkir kendaraan - Area khusus merokok - Tempat ibadah - Ruang laktasi dan ramah anak - Taman <p>b. Sarana prasarana layanan pengujian Sampel laboratorium : Laboratorium Kimia, Fisika dan mikrobiologi beserta alat alat laboratorium yang mendukung</p>
2	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimum S1 atau sederajat, memiliki kompetensi dalam bidang Kimia dan laboratorium - Memiliki masa kerja di Balai Teknologi Sanitasi minimum 1 tahun - Memiliki integritas - Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pelayanan publik - Memiliki kemampuan komunikasi yang baik - Mampu memberikan pelayanan yang berkualitas - Menguasai teknologi, informatika dan komunikasi
3	Pengawasan Internal	Pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan dilakukan melalui pemantauan oleh atasan langsung (Kepala Balai), pemantauan proses produk, dan audit mutu internal
4	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksanan Layanan ditetapkan melalui surat tugas Kepala Balai Teknologi Sanitasi
5	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan Uji sampel laboratorium sesuai prosedur yang tersertifikasi ISO 17025:2017
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksana	<p>a. Jaminan pernyataan kerahasiaan</p> <p>b. Kemurniaan sampel laboratorium yang dianalisa terjaga</p> <p>c. Keamanan lingkungan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditunjang dengan penyediaan peralatan K3</p>
7	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi kineja pelaksana dilakukan dengan survey kepuasan masyarakat dan hasilnya diumumkan pada papan pengumuman, website Satu Pintu Cipta Karya Balai Teknologi Sanitasi, dan Media Sosial Balai Teknologi Sanitasi

D. Standar Pelayanan Inspeksi dan Sertifikasi Produk Bidang Sanitasi

NO	Komponen	Keterangan
A. Komponen <i>Service Point</i>		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan permohonan secara langsung atau melalui website Satu Pintu Cipta Karya, Balai Teknologi Sanitasi b. Memenuhi kelengkapan data c. Melakukan presentasi produk IPAL yang diajukan inspeksi d. Menerima surat hasil presentasi e. Menerima kontrak kerja sama dan menandatangani kontrak kerjasama tersebut f. Pelaksanaan pembayaran g. Mempersiapkan lokasi untuk inspeksi h. Melakukan verifikasi hasil pengamatan lapangan i. Menerima laporan dan sertifikasi inspeksi f. Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelanggan melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan Inspeksi dan sertifikasi melalui website Satu Pintu Cipta Karya, Balai Teknologi Sanitasi b. Pelaksana layanan melakukan verifikasi permohonan dan meminta kelengkapan berkas permohonan c. Pelaksana layanan membuat kontrak kerja sama c. Pelaksana layanan membuat kode billing (pembayaran) sesuai permohonan d. Pelanggan melakukan pembayaran e. Pelaksana layanan melakukan verifikasi pembayaran f. Proses Inspeksi g. Pelanggan mengisi survey kepuasan masyarakat h. Pelanggan menerima Laporan dan Sertifikat Inspeksi
3	Jangka waktu pelayanan	Total pelaksanaan pelayanan 30 hari kerja (dengan ketentuan berkas lengkap)
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Produk Pelayanan	Laporan dan Sertifikat Hasil Inspeksi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan ditujukan kepada Balai Teknologi Sanitasi dengan alamat Jl. Raya Menganti Wiyung Surabaya , melalui website Satu pintu Cipta Karya yaitu www.lapor.go.id , Balai Teknologi Sanitasi dan melalui form survey kepuasan masyarakat
B. Komponen <i>Manufacturing</i>		
1	Sarana dan Prasaranan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana prasarana layanan terpadu: <ul style="list-style-type: none"> - Ruang pelayanan dilengkapi AC, jaringan internet (<i>wifi</i>), buku tamu online, televisi, bahan bacaan, air minum, tempat duduk prioritas, media informasi digital dan akses saran pengaduan dan survey kepuasan masyarakat - Aksesibilitas bagi masyarakat atau pengguna layanan berkebutuhan khusus - Toilet terpisah antara pria dan wanita - Tempat parkir kendaraan - Area khusus merokok - Tempat ibadah - Ruang laktasi dan ramah anak - Taman b. Sarana prasarana layanan inspeksi meliputi alat-alat inspeksi yang mendukung
2	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimum S1 atau sederajat, memiliki kompetensi dalam bidang Inspeksi dan Serifikasi produk IPAL

		<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sertifikat sesuai kebutuhan inspeksi - Memiliki integritas - Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pelayanan publik - Memiliki kemampuan komunikasi yang baik - Mampu memberikan pelayanan yang berkualitas - Menguasai teknologi, informatika dan komunikasi
3	Pengawasan Internal	Pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan dilakukan melalui pemantauan oleh atasan langsung (Kepala Balai), pemantauan proses produk, dan audit mutu internal
4	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksanan Layanan ditetapkan melalui surat tugas Kepala Balai Teknologi Sanitasi
5	Jaminan Pelayanan	SNI ISO/IEC 17020:2012, Persyaratan umum pengoperasian berbagai lembaga inspeksi
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksana	Keamanan lingkungan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditunjang dengan penyediaan peralatan K3
7	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi kineja pelaksana dilakukan dengan survey kepuasan masyarakat dan hasilnya diumumkan pada papan pengumuman, website Satu Pintu Cipta Karya Balai Teknologi Sanitasi, dan Media Sosial Balai Teknologi Sanitasi

E. Standar Pelayanan Audit Teknologi Bidang Sanitasi

NO	Komponen	Keterangan
A. Komponen <i>Service Point</i>		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan permohonan atau permintaan audit melalui kepada Balai Teknologi Sanitasi atau Penugasan Direktorat Sanitasi kepada Balai Teknologi Sanitasi untuk melaksanakan audit teknologi b. Objek yang diaudit adalah Infrastruktur Sanitasi yang di bangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. Memenuhi kelengkapan data d. Melaksanakan Quick Assesment e. Melaksanakan perjanjian kerjasama f. Melaksanakan proses Audit Teknologi g. Menerima laporan Audit Teknologi h. Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan dan Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> 1. surat Penugasan dan formulir pembagian audit teknologi 2. Pelaksanaan quick assessment 3. Persiapan rencana audit teknologi 4. Kesepakatan rencana audit lapangan 5. Penyiapan protokol audit teknologi 6. Penetapan parameter acuan (standar teknis audit teknologi) b. Pelaksanaan audit teknologi <ul style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan pembukaan 2. Pelaksanaan audit lapangan 3. Pertemuan tertutup

		<p>c. Analisa dan pelaporan audit teknologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen audit teknologi 2. Instruksi kerja penyusunan laporan audit teknologi 3. Laporan audit teknologi <p>d. Mengisi Survey Kepuasan Pelanggan</p> <p>e. Penyerahan laporan audit teknologi</p> <p>f. Tindak lanjut audit teknologi</p> <p>g. Monitoring aktivitas audit teknologi (Formulir Evaluasi audit teknologi)</p>
3	Jangka waktu pelayanan	Total pelaksanaan pelayanan 2-3 bulan
4	Biaya/Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Laporan Audit Teknologi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan ditujukan kepada Balai Teknologi Sanitasi dengan alamat Jl. Raya Menganti Wiyung Surabaya , melalui website Satu pintu Cipta Karya yaitu www.lapor.go.id , Balai Teknologi Sanitasi dan melalui form survey kepuasan masyarakat
B. Komponen <i>Manufacturing</i>		
1	Sarana dan Prasarana	<p>a. Sarana prasarana layanan terpadu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang pelayanan dilengkapi AC, jaringan internet (<i>wifi</i>), buku tamu online, televisi, bahan bacaan, air minum, tempat duduk prioritas, media informasi digital dan akses saran pengaduan dan survey kepuasan masyarakat - Aksesibilitas bagi masyarakat atau pengguna layanan berkebutuhan khusus - Toilet terpisah antara pria dan wanita - Tempat parkir kendaraan - Area khusus merokok - Tempat ibadah - Ruang laktasi dan ramah anak - Taman <p>b. Sarana prasarana layanan Audit Teknologi</p>
2	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Auditor Muda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimum S1 atau sederajat, memiliki kompetensi terkait pelaksanaan audit lapangan - Lulus pelatihan auditor muda teknologi - Memiliki sertifikasi audit bidang lain minimal 2 tahun - Pengalaman kerja minimal 5 tahun, atau 4 tahun jika S@, atau 3 tahun jika S3, atau - Minimal 1 kali pernah mengikuti kegiatan praktik audit teknologi, atau - Minimal 2 kali pernah mengikuti kegiatan sejenis audit teknologi (evaluasi teknologi) - Rekomendasi dari pimpinan unit atau penanggung jawab kegiatan yang pernah diikuti, terkait kapasitas kerja pemohon - Memiliki sertifikat sesuai kebutuhan inspeksi - Memiliki integritas - Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pelayanan publik - Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

		<ul style="list-style-type: none"> - Mampu memberikan pelayanan yang berkualitas - Menguasai teknologi, informatika dan komunikasi <p>b. Auditor Teknologi Madya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menguasai unit kompetensi terkait pelaksanaan audit lapangan, perencanaan audit, dan pelaporan hasil audit, atau - Telah lulus pelatihan Auditor Madya Teknologi, atau - Mempunyai sertifikasi audit bidang lain, minimal selama 4 tahun berturut-turut - Pengalaman kerja minimal 10 tahun, atau 8 tahun jika S2, atau 6 tahun jika S3, atau - Pengalaman kerja sebagai Auditor Teknologi Muda minimal 4 tahun - Minimal 3 kali pernah mengikuti kegiatan praktik audit teknologi, atau - Minimal 5 kali pernah mengikuti kegiatan sejenis audit teknologi (evaluasi teknologi) - Rekomendasi dari Pimpinan Unit atau Penggung jawab kegiatan yg pernah diikuti, terkait kapasitas kerja pemohon untuk kualifikasi jenjang yang dimohon. <p>c. Auditor Teknologi Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menguasai unit kompetensi terkait pelaksanaan audit lapangan, perencanaan audit, dan pelaporan hasil audit, penyusunan rekomendasi, dan supervisi pelaksanaan audit, atau - Telah lulus pelatihan Auditor Madya Teknologi, atau - Mempunyai sertifikasi audit bidang lain, minimal selama 6 tahun berturut-turut - Pengalaman kerja minimal 15 tahun, atau 12 tahun jika S2, atau 9 tahun jika S3, atau - Pengalaman kerja sebagai Auditor Teknologi Madya minimal 4 tahun - Minimal 5 kali pernah mengikuti kegiatan praktik audit teknologi, atau - Minimal 8 kali pernah mengikuti kegiatan sejenis audit teknologi (evaluasi teknologi) - Rekomendasi dari Pimpinan Unit atau Penggung jawab kegiatan yg pernah diikuti, terkait kapasitas kerja pemohon untuk kualifikasi jenjang yang dimohon. Menguasai unit kompetensi terkait pelaksanaan audit lapangan, perencanaan audit, dan pelaporan hasil audit, penyusunan rekomendasi, dan supervisi pelaksanaan audit, atau - Telah lulus pelatihan Auditor Madya Teknologi, atau - Mempunyai sertifikasi audit bidang lain, minimal selama 6 tahun berturut-turut - Pengalaman kerja minimal 15 tahun, atau 12 tahun jika S2, atau 9 tahun jika S3, atau - Pengalaman kerja sebagai Auditor Teknologi Madya minimal 4 tahun - Minimal 5 kali pernah mengikuti kegiatan praktik audit teknologi, atau
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> - Minimal 8 kali pernah mengikuti kegiatan sejenis audit teknologi (evaluasi teknologi) - Rekomendasi dari Pimpinan Unit atau Penggung jawab kegiatan yg pernah diikuti, terkait kapasitas kerja pemohon untuk kualifikasi jenjang yang dimohon.
3	Pengawasan Internal	Pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan dilakukan melalui pemantauan oleh atasan langsung (Kepala Balai), pemantauan proses produk, dan audit mutu internal
4	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksanan Layanan ditetapkan melalui surat tugas Kepala Balai Teknologi Sanitasi
5	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - SNI ISO 19011:2018 tentang Pedoman Audit Sistem Manajemen - Standar Teknis (Protokol) Audit Teknologi IPALD - Standar Teknis (Protokol) Audit Teknologi IPALD - Standar Teknis (Protokol) Audit Teknologi TPA Sampah.
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksana	Keamanan lingkungan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditunjang dengan penyediaan peralatan K3
7	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan dengan survey kepuasan masyarakat dan hasilnya diumumkan pada papan pengumuman, website Satu Pintu Cipta Karya Balai Teknologi Sanitasi, dan Media Sosial Balai Teknologi Sanitasi

F. Standar Pelayanan Penilaian Keandalan Bangunan Bidang Sanitasi

NO	Komponen	Keterangan
A. Komponen <i>Service Point</i>		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan permohonan atau permintaan uji keandalan bangunan sanitasi melalui kepada Balai Teknologi Sanitasi atau Penugasan Direktorat Sanitasi kepada Balai Teknologi Sanitasi untuk melaksanakan uji keandalan bangunan sanitasi b. Objek yang di uji keandalan bangunan sanitasi adalah Infrastruktur Sanitasi yang di bangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. Memenuhi kelengkapan data d. Melakukan Aspek penilaian berupa (aspek keselamatan, aspek kenyamanan, aspek kemampuan pengolahan dan aspek kemudahan) dan menilai lokasi yang di ajukan untuk penilaian e. Melakukan verifikasi hasil pengamatan lapangan f. Melaksanakan proses penilaian keandalan bangunan g. Membuat dan/ menerima laporan penilaian keandalan bangunan sanitasi h. Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan penilaian keandalan bangunan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim penilaian keandalan bangunan sanitasi 2. surat Penugasan dan formulir pembagian penilaian keandalan bangunan sanitasi 3. Formulir List Kebutuhan Data b. Pelaksanaan Penilaian Keandalan Bangunan Sanitasi <ul style="list-style-type: none"> 1. Inisial Assesment

		<ul style="list-style-type: none"> • Instruksi kerja inisial assessment • Instruksi kerja pengisian formulir initial assessment • Formulir initial assessment <p>Note: jika hasil initial assessment perlu ditindak lanjut maka lanjut ke pelaksanaan tahap 2</p> <p>2. Assessment</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instruksi kerja assessment • Instruksi kerja pengisian formulir assessment • Formulir assessment • Instruksi kerja penilaian keandalan bangunan sanitasi • Formular penilaian keandalan bangunan sanitasi <p>c. Analisa dan pelaporan audit teknologi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi kerja penyusunan laporan penilaian keandalan 2. Laporan penilaian keandalan bangunan <p>d. Mengisi Survey Kepuasan Pelanggan</p> <p>e. Penyerahan laporan penilaian keandalan bangunan</p> <p>f. Tindak lanjut penilaian keandalan bangunan</p> <p>g. Monitoring aktivitas penilaian keandalan bangunan (Formulir Evaluasi penilaian keandalan bangunan)</p>
3	Jangka waktu pelayanan	90 hari
4	Biaya/Tarif	-
5	Produk Pelayanan	Laporan Penilaian Keandalan Bangunan Sanitasi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan ditujukan kepada Balai Teknologi Sanitasi dengan alamat Jl. Raya Menganti Wiyung Surabaya , melalui website Satu pintu Cipta Karya yaitu www.lapor.go.id , Balai Teknologi Sanitasi dan melalui form survey kepuasan masyarakat.
B. Komponen <i>Manufacturing</i>		
1	Sarana dan Prasaranan	<p>a. Sarana prasarana layanan terpadu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang pelayanan dilengkapi AC, jaringan internet (<i>wifi</i>), buku tamu online, televisi, bahan bacaan, air minum, tempat duduk prioritas, media informasi digital dan akses saran pengaduan dan survey kepuasan masyarakat - Aksesibilitas bagi masyarakat atau pengguna layanan berkebutuhan khusus - Toilet terpisah antara pria dan wanita - Tempat parkir kendaraan - Area khusus merokok - Tempat ibadah - Ruang laktasi dan ramah anak - Taman <p>b. Sarana prasarana layanan penilaian keandalan bangunan sanitasi meliputi alat-alat inspeksi yang mendukung dan form penilaian keandalan bangunan</p>
2	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimum S1 atau sederajat, memiliki kompetensi dalam bidang Inspeksi dan Serifikasi produk IPAL - Memiliki sertifikat sesuai kebutuhan inspeksi

		<ul style="list-style-type: none"> - familiar terhadap aplikasi analisa struktur serta peralatan dan pelaksanaan pengujian struktur - Memiliki integritas - Memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pelayanan publik - Memiliki kemampuan komunikasi yang baik - Mampu memberikan pelayanan yang berkualitas - Menguasai teknologi, informatika dan komunikasi
3	Pengawasan Internal	Pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan dilakukan melalui pemantauan oleh atasan langsung (Kepala Balai), pemantauan proses produk, dan audit mutu internal
4	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksanan Layanan ditetapkan melalui surat tugas Kepala Balai Teknologi Sanitasi
5	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang – undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksana	Keamanan lingkungan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditunjang dengan penyediaan peralatan K3
7	Evaluasi Kinerja pelaksana	Pengaduan, saran, dan masukan ditujukan kepada Balai Teknologi Sanitasi dengan alamat Jl. Raya Menganti Wiyung Surabaya , melalui website Satu pintu Cipta Karya yaitu www.lapor.go.id , Balai Teknologi Sanitasi dan melalui form survey kepuasan masyarakat

Kepala Balai Teknologi Sanitasi,


Ir. Dwi Kuryanto, MT
 NIP. 196604111996031001